



## PUTUSAN

Nomor 228/PDT/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

#### PEMBANDING,

, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada "Bimantara Putra Law Office" beralamat di Jalan Gajah Mada No. 44X, Amlapura, Karangasem - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 12 September 2023 di bawah register Nomor: 356/REG SK/2023/PN Amp, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat/Pelawan;

L a w a n

#### TERBANDING,

, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pengugat/Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 228/PDT/2023/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 228/PDT/2023/PT DPS tanggal 17 Oktober 2023, tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2023/PT DPS



3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 106/Pdt.Plw/2023/PN Amp, tanggal 5 September 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 106/Pdt.Plw/2023/PN Amp, tanggal 5 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 13 Juni 2023 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 13 Juni 2023;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amlapura diucapkan pada tanggal 5 September 2023 dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan. Pembanding semula Tergugat/Pelawan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 106/Pdt.Plw/2023/PN Amp tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat/ Pelawan menyatakan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 19 September 2023 kepada Terbanding semula Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat/ Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat/Terlawan pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat/Pelawan, Terbanding semula Penggugat/Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2023/PT DPS*



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat/Pelawan dan Terbanding semula Penggugat/Terlawan masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2023, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 106/Pdt.Plw/2023/PN Amp yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Kuasa Pelawan dan Terlawan, Selanjutnya Kuasa Pembanding semula Tergugat/Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 106/Pdt.Plw/2023/PN Amp tanggal 5 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya Pembanding semula Tergugat/Pelawan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 106 / Pdt.Plw / 2023 / PN. Amp, yang diputuskan pada tanggal 5 September 2023 dan dengan mengadili sendiri;
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2023/PT DPS*



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 106/Pdt.Plw/2023/PN Amp tanggal 5 September 2023 dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding tertanggal 2 Oktober 2023 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang tepat dan benar ?;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar maka selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 68/BDM/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 dari Pelaksana Kewilayahan Banjar Dinas Mangku yang ditandatangani oleh I Nengah Mertayasa dan diketahui oleh Perbekel Ulakan yang ditandatangani oleh I Ketut Sumendra menerangkan mengenai pencabutan bukti surat Tlw/P-10 yang diajukan oleh I Kadek Budiarta mengenai domisili Ni Nengah Mariani ( Pembanding semula Tergugat/Pelawan ) menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak ada berdomisili di Wilayah Banjar Dinas Mangku, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan yang bersangkutan sesuai identitasnya beralamat di Banjar Laud, Kelurahan/Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut sesuai ketentuan Hukum Acara Pembanding semula Tergugat/Pelawan maka pemanggilan yang bersangkutan harus sesuai dengan domisili;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka mengenai putusan Verzet tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu Pembanding semula Tergugat/Pelawan harus dianggap Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu apakah sering terjadi percekcoan secara terus menerus antara Pembanding semula Tergugat/Pelawan dengan Terbanding semula Penggugat/Terlawan selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2023/PT DPS*



Negeri Amlapura Nomor 106/Pdt.Plw/2023/PN Amp tanggal 5 September 2023, berita acara persidangan dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/ Pelawan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Terkait dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut putusannya perkawinan karena perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah keliru dalam menilai fakta dan salah dalam penerapan hukumnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi dari para pihak dalam perkara ini yaitu:

Saksi ( saksi-saksi Terbanding semula Penggugat/Terlawan ) dan saksi (saksi-saksi Pembanding semula Tergugat/Pelawan ) pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah mendengar secara langsung atau menyaksikan ada percekocokan antara Terbanding semula Penggugat/Terlawan dengan Pembanding semula Tergugat/Pelawan hanya mengetahui pisah rumah, dimana Terbanding semula Penggugat/Terlawan bekerja di Karangasem dan Pembanding semula Tergugat/Pelawan tinggal sama anaknya di Karangasem;

Menimbang, bahwa benar tempat tinggal Terbanding semula Penggugat/Terlawan dengan Pembanding semula Tergugat/Pelawan ditempat yang berbeda, berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan Terbanding semula Penggugat/Terlawan bertugas selaku Polisi yang bertugas di Sumbawa sedangkan Pembanding semula Tergugat/Pelawan selaku Pegawai Negeri Sipil di BLK Subagan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1976 dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2023/PT DPS*



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak bisa disimpulkan antara Terbanding semula Penggugat/Terlawan dengan Pemanding semula Tergugat/Pelawan tidak serumah karena alasan pertengkaran, melainkan harus dicoba secara maksimal jika sama-sama Aparatur Sipil Negara dan petugas Kepolisian masih ada alternatif untuk mengupayakan bertugas ditempat yang sama atau terdekat, sehingga antara Terbanding semula Penggugat/Terlawan dengan Pemanding semula Tergugat/Pelawan diharapkan masih bisa berkumpul untuk membina rumah tangga sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata perkawinan Terbanding semula Penggugat/Terlawan dengan Pemanding semula Tergugat/Pelawan diharapkan masih bisa dipersatukan, sehingga tidak ada alasan yang cukup untuk terpenuhinya syarat-syarat perceraian sebagaimana yang diterangkan oleh saksi dan saksi

mengenai adanya pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat / Pelawan dengan memperhatikan alasan-alasan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan terhadap keberatan Pemanding semula Tergugat/Pelawan dengan memberi alasan-alasan dalam memori banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 106/Pdt.Plw/2023/PN Amp tanggal 5 September 2023 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemanding semula Tergugat/ Pelawan cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg Terbanding semula Penggugat/Terlawan sebagai pihak yang kalah baik dalam

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2023/PT DPS*



Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat/ Pelawan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 106/Pdt.Plw/2023/PN Amp, tanggal 5 September 2023, yang dimohonkan banding;

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Pemanding semula Pelawan / Tergugat adalah Pelawan / Tergugat yang benar;
2. Menolak gugatan Terlawan / Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 3 Nopember 2023 oleh kami I Gede Ketut Wanugraha, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan R Unggul Warso Murti, S.H., M.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 dalam

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2023/PT DPS*



persidangan yang terbuka untuk umum serta Darmita, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

T.t.d.

R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

T.t.d.

Tito Suhud, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

I Gede Ketut Wanugraha, S.H.

Panitera pengganti,

T.t.d.

Darmita, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 1. Meterai     | : Rp. 10.000,00-         |
| 2. Redaksi     | : Rp. 10.000,00-         |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 130.000,00-</u> |
| Jumlah         | : Rp. 150.000,00-        |
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );